

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 21-10

I. Yang Mengajukan :

a. Nama Kepala Sekolah : A D R I A N A K A F O M A Y S P d

II. Identitas Sekolah :

a. Nama Sekolah : K O B E R K A S I H I B U

b. Alamat : M E B U N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A L O R K A L A B A H I

g. Kecamatan : A L O R T E N G A U T A R A

h. Kelurahan : A L I M M E B U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah :

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 0 1 K E P D A M V I I 2014

b. Tanggal : 1 4 0 7 2 0 1 4

c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 9 0 7 P E N D A 2 9 P E N D / P K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 2 0 4 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,
 Tahirus Alim Pandu

MEBUNG, 15-06-2016
 Kepala Sekolah,
 KAFOMAY, S.Pd

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat, Beterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CEFAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: odep@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





IJIN OPERASIONAL

Nomor : 907/Pend.429/Pend/PK/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Singgali Tereweng 20 Maret 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kasih Ibu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Mebung
Desa/Kelurahan : Alimmbung
Kecamatan : Alor Tengah Utara
Pemimpin : Adriana Kafomay,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Adriana Kafomay,S.Pd
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 02 April 2015 sampai dengan 02 April 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 02 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor



ALBERTH N. OUWPOLY,S.Pd,M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011 001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
DESA ALIMMEBUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ALIM MEBUNG
NOMOR : 01.KEP/DAM/VII/2014

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KASIH IBU DESA ALIM MEBUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DESA ALIMMEBUNG

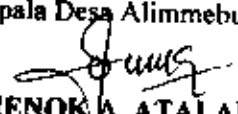
- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kecerdasan masyarakat teristimewa Anak-anak Usia Dini di Desa Alimmbung, dipandang perlu mendirikan PAUD.
Bahwa untuk memperlancar program kerja PKK di Desa Alimmbung, maka didirikannya PAUD Kasih Ibu untuk membantu mencerdaskan Anak Usia Dini.
- h. Menibutulkan Pendidikan demi menunjang program Gemah Mandiri dengan Spirit Tancap Gas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Anggota PKK Desa Alimmbung Tanggal, 13 Juli 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Tertibing mulai tanggal 14 Juli 2014. Mendirikan PAUD Kasih Ibu Desa Alimmbung;
- KEDUA : PAUD Kasih Ibu berkedudukan di Desa Alimmbung dengan Pengelola dan Tenaga Pendidik terdiri dari 3 (tiga) orang yang namanya terlampir pada Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan proses pembelajaran PAUD Kasih Ibu selalu bekerja sama dengan Kepala Desa Alimmbung melalui PKK dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Alimmbung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alimmbung Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mebung
Pada tanggal : 14 Juli 2014
Kepala Desa Alimmbung


= HENOK A. ATALAU =

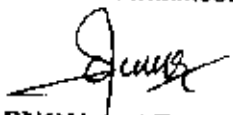
Tembusan : Dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Bupati Alor di Batunirwala
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Alor di Batunirwala
3. Inspektur Daerah Kab. Alor di Kalabahi
4. Bapak Kepala BPMPD Kab. Alor di Kalabahi
5. Bapak Kadis PKA Kab. Alor di Batunirwala
6. Bapak Kabag. Hukum dan HAM Setda Kab. Alor di Batunirwala
7. Bapak Camat Alor Tengah Utara di Mebung
8. Bapak Ketua BPD Desa Alimmbung
9. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat
10. Amin

PENGELOLAH DAN PENDIDIK PAUD KASIH IBU
DESA ALIMMEBUNG

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ADRIANA KAFOMAY,S.Pd	PENGELOLAH	
2	NAOMI ATALANI	PENDIDIK	
3	KATHERINA MAPADA	PENDIDIK	

Ditetapkan di : Mebung
Pada tanggal : 14 Juli 2014
Kepala Desa Alimmebung


= HENOK A. ATALAU =